

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1234/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 15 September 2016 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	RIESTA DEVI KUMALASARI, S.E., M.M			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0712049001			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	TULUNGAGUNG, 12 April 1990			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Brawijaya, 9 Februari 2012 S-2, Manajemen, Universitas Brawijaya, 6 Februari 2014			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 15 September 2016			
	10.	Fakultas / Program Studi	manajemen bisnis / Kewirausahaan (Kampus Kota Malang) S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b. Baru	4 Tahun 2 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	18.50	18.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	6.00	6.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	175.50	175.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	176.50	176.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. BUSINESS ETHICS , 2. BUSINESS MATHEMATICS , 3. INTRODUCTION TO ECONOMICS .					

Yth. Sdr. Riesta Devi Kumalasari, S.E., M.M
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1234/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 15 September 2016 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	RIESTA DEVI KUMALASARI, S.E., M.M			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0712049001			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	TULUNGAGUNG, 12 April 1990			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, Universitas Brawijaya, 9 Februari 2012 S-2, Manajemen, Universitas Brawijaya, 6 Februari 2014			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 15 September 2016			
	10.	Fakultas / Program Studi	manajemen bisnis / Kewirausahaan (Kampus Kota Malang) S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b. Baru	4 Tahun 2 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	18.50	18.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	6.00	6.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	175.50	175.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	176.50	176.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. BUSINESS ETHICS , 2. BUSINESS MATHEMATICS , 3. INTRODUCTION TO ECONOMICS .					

Yth. Sdr. Riesta Devi Kumalasari, S.E., M.M
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

49

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.